



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0026 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL BARKAH  
RUMAH SUSUN SEWA ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PERIODE TAHUN 2024 s.d. 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan struktur di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan struktur kepengurusan Masjid yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu diadakan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al Barkah Rumah Susun Sewa Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Barkah Rumah Susun Sewa Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mag/1968 tentang Pelaksanaan Pengembangan Ibadah Agama oleh Pemeluknya;
4. Keputusan Menteri Agama No. 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur...

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 691 Tahun 1993 tentang Penyusunan Organisasi dan Prosedur Kerja Tempat Ibadah Aset Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 137 Tahun 2002 tentang Prosedur Pembangunan Tempat-tempat Ibadah/Kegiatan Agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL BARKAH RUMAH SUSUN SEWA ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2024 s.d. 2027.
- KESATU : Mengelola Masjid Al Barkah Rumah Susun Sewa Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara selama Periode Tahun 2024 s.d. 2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pengelolaan dan operasional kegiatan Masjid diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



#### Tembusan:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0026 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID  
AL BARKAH RUMAH SUSUN SEWA  
ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
UTARA PERIODE TAHUN 2024 s.d. 2027

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL BARKAH  
RUMAH SUSUN SEWA ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PERIODE TAHUN 2024 s.d. 2027

- Dewan Pembina : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara  
3. Camat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara  
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara  
5. Lurah Kelurahan Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara
- Dewan Penasehat : 1. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara  
2. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara  
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara  
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
- Pengurus Harian  
Ketua Umum : Kepala Unit Pengelola Rumah Susun III Kota Administrasi Jakarta Utara
- Ketua Harian : Ustadz Rahmat
- Sekretaris : Mohamad Ade Sarif Hidayat
- Bendahara : Nurdin
- Seksi – Seksi
- I. Seksi Organisasi dan Idaroh  
Koordinator : Sudarno  
Anggota : Widya

II. Seksi Sarana...

- II. Seksi Sarana dan Pembangunan  
Koordinator : Dede Mulyadin
- III. Seksi Dana Usaha dan Koperasi  
Koordinator : Miyv Fayzhall  
Anggota : Andi Mira Damayanti
- IV. Seksi Ta'mir dan Da'wah  
Koordinator : Ustadz Samin Saefudin, S.Pd  
Anggota : Andika Noviandi
- V. Seksi Litbang dan Perpustakaan  
Koordinator : Diva Putri  
Anggota : Evi Nurazizah
- VI. Seksi Pemuda dan Remaja Masjid  
Koordinator : Suwandi  
Anggota : 1. Imamudin Abdurrahim  
2. Agung Fauziana
- VII. Seksi Majelis Ta'lim Peranan Wanita  
Koordinator : Ustadzah Ummu Maria S.Pd.I  
Anggota : 1. Dede Solihah  
2. Nani
- VIII. Seksi Hubungan Masyarakat  
Koordinator : Abdul Aziz  
Anggota : 1. Atria Kencana  
2. Soleh Budiman  
3. Rina  
4. Aswandi  
5. Wilda Ningsih

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

